

Nomor : 2735 /A4.1/HK/2018

28 Juni 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 519/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 519/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Program Sarjana Terapan Dan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 519/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS
PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta dalam surat Nomor 923/STIKES.PKU.00/O.01/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 435/K6/KL/2015 tanggal 16 Maret 2015, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Program Sarjana Terapan dan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Program Sarjana Terapan dan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 319/E/O/2012 tentang Penggabungan Akademi Keperawatan (AKPER) PKU Muhammadiyah Surakarta dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Surakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Teknologi Rekayasa Elektromedis Program Sarjana Terapan; dan
b. Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan, pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

